



## Problematika Fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tinjauan Studi Socio-Legal

<sup>1</sup>H Muhamad Rezky Pahlawan M. P., <sup>2</sup>Chessa Ario Jani Purnomo

### Abstrak

Pada penelitian ini, Penulis mempertimbangkan tiga alasan yang dianggap penting seperti aspek filosofis, aspek teori hukum pidana, dan aspek politik hukum acara pidana nasional setelah menguraikan lima penelitian ilmiah hukum terdahulu terkait pelaksanaan hakim pengawas dan pengamat dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk merefleksikan asas hukum lembaga kimwasmat dan membangun model dan pola pelaksanaan lembaga kimwasmat. Penelitian ini hendak menjawab dua isu hukum (*questions of law*): pertama, apakah asas/prinsip hukum yang terkandung pada Pasal 280 KUHAP. Kedua, apakah model dan pola pelaksanaan lembaga hakim pengawas dan pengamat berdasarkan Pasal 280 KUHAP. Penelitian hukum ini menggunakan metode *socio-legal research* yang bahan-bahannya adalah hasil wawancara hakim pada pengadilan negeri yang ditetapkan secara sengaja, studi dokumen resmi pengadilan, peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap isu hukum, teori/filsafat hukum dan teori ilmu sosial. Penelitian ini menemukan, pertama, fungsi kimsat berdasarkan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan yang berusaha untuk dikawinkan menjadi asas kepastian yang bermanfaat berdasarkan Pancasila. Kedua, model birokrasi klasik dan model insititusi serta aspek administrasi negara untuk menjelaskan fungsi manajemen dan kontrol kewenangan kimwasmat menjadi dasar pengadilan menjalankan tujuan pidana.

**Kata Kunci:** Hakim Pengawas dan Pengamat; Asas Hukum Kimwasmat; Model Organisasi; Aspek Administrasi

### Abstract

*In this study, the author considers three important reasons, philosophical aspects, aspects of criminal law theory, and political aspects of national criminal procedural law after describing five previous legal studies related to the implementation of supervisory judges and observers in the criminal justice system. This study aims to describe the legal principles of the kimwasmat institution and build models and patterns of implementing the kimwasmat institution. This research intends to answer two legal issues: first, what are the legal principles contained in Article 280 of the KUHAP. Secondly, what is the model and pattern of implementation of the supervisory and observer judge institutions based on Article 280 of the KUHAP. This legal research uses the socio-legal research method, the materials of which are the results of interviews of judges in deliberate district courts, study of court official documents, relevant laws and regulations to legal issues, legal theory and social science theories. This study found, firstly, the function of kimsat based on the principle of legal certainty and the principle of benefit which seeks to be married into the principle of certainty which is useful based on Pancasila. Finally, the classical bureaucratic model and the institutional model as well as the aspects of state administration to explain the management and control functions of the authority of the kimwasmat become the basis for the court to carry out criminal objectives.*

**Keywords:** Supervisory Judge and Observer, kimwasmat law' Principle, organizational model, administrative aspects

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia, e-mail: [dosen02082@unpam.ac.id](mailto:dosen02082@unpam.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia, e-mail: [dosen02258@unpam.ac.id](mailto:dosen02258@unpam.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

Untuk konteks Indonesia, istilah sistem peradilan pidana, hukum acara pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah istilah yang sering muncul dan dipertukarkan baik dunia akademik maupun dalam praktik peradilan pidana.

Dari sudut teoritik-konsepsional sesungguhnya ketiganya berbeda. Dikatakan demikian, dapat ditelaah dari sisi definisi/pengertian. Mari kita periksa. Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (Pangaribuan et al., 2017).

Kemudian, Andi Hamzah menyebut definisi otentik berdasarkan bagian-bagian yang ada pada Pasal 1 KUHAP sebagai berikut: penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain (Hamzah, 1985).

Dilihat dari tujuannya, sistem peradilan pidana dan hukum acara pidana ada kemiripan. Sistem peradilan pidana bertujuan untuk: mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan; menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya (Dermawan et al., 2015).

Sedangkan tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat (Sabuan, Ansori, 1990).

Kembali lagi kepada istilah-istilah sebagaimana uraian di atas, pada

penelitian ini Penulis menggunakan ketiganya. Dalam BAB XX di bawah titel "Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan" terkonfirmasi ada sebuah lembaga yang dalam hal ini dapat dikatakan bagian dari sub-sistem peradilan pidana yang dikenal dengan lembaga hakim pengawas dan pengamat (selanjutnya ditulis kimwasmat).

Penulis merasa perlu menegaskan bahwa dalam pelaksanaan putusan pidana oleh jaksa yang ditandai dengan perubahan status hukum terdakwa menjadi terpidana hingga berpredikat narapidana untuk dilakukan pembinaan oleh lembaga pemasyarakatan, nyata ada hakim yang diberi tugas khusus oleh ketua organisasi pengadilan untuk melakukan pengawasan atas putusan itu dan pengamatan perilaku narapidana.

Menurut Pasal 277 ayat (1) KUHAP, yakni:

*"Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan."*

Selanjutnya Pasal 277 ayat (2) mengatur: *"Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun."* Menurut pasal a quo, Penulis melihat bahwa lembaga hakim pengawas dan pengamat secara normatif-yuridis menjadi strategis.

Dasar argumentasinya, Pertama, telah nyata kesadaran pembentuk undang-undang bahwa hakim tidak hanya bertanggung jawab secara hukum atas putusan yang ia jatuhkan, tetapi secara moral-intelektual bahwa sejatinya hakim dianggap ideal mengetahui mengapa ia menjatuhkan pidana bagi Terdakwa berdasarkan tujuan pidana.

Kedua, ada jaminan pelaksanaan putusan dilakukan dalam kenyataan. Ketiga, sifat kemanusiaan yang tampak pada frasa "pengamatan" bagi

perkembangan perilaku terpidana dalam konteks pembinaan, pengayoman dan semangat hak asasi manusia sesuai kecenderungan global abad ini.

Hal di atas digariskan dalam Pasal 280 KUHAP yang terdiri dari 4 ayat, khususnya Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP menggambarkan 2 (dua) fungsi hakim selain memeriksa, mengadili dan memutus perkara yakni: pengawasan pelaksanaan putusan pidana dan pengamatan perilaku narapidana yang dibebankan kepada ketua oraganisasi pengadilan.

Dalam pelaksanaannya kimwasmat berkordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) sebagaimana Pasal 281 ayat (1) KUHAP:

*“Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan tersebut.”*

Menurut pasal *a quo*, Penulis mencatat frasa “atas permintaan hakim pengawas dan pengamat” bersifat kordinatif. Lain hal apabila frasa tersebut diganti, misalnya: “atas perintah hakim pengawas dan pengamat” menjadi sub-ordinatif.

Tegasnya, kimwasmat dengan kepala lembaga pemasyarakatan saling berinteraksi, berelasi, berkordinasi dan berkomunikasi dalam suatu sistem peradilan pidana terpadu (KUHAP) dalam konteks pengawasan dan pengamatan.

Oleh sebab itu, Penulis masih memandang penting untuk mendudukan kembali lembaga hakim pengawas dan pengamat sebagai isu hukum utama (*the main legal issues*) penelitian ini. Dalam pada itu, Penulis perlu melihat dinamika intelektual-akademis melalui penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, Dessi Perdani Yuris Puspita Sari menegaskan pertanyaan hukum yang diketengahkan perihal implementasi dan hambatan pelaksanaan lembaga kimwasmat dengan metode penelitian hukum sosiologis. Bahan

penelitian berupa wawancara para informan dengan model *purposive*. Lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dan Pengadilan Negeri Purwokerto (Yuris PS, 2010).

Dalam bacaan Penulis, argumentasi yang dibangun oleh Dessi bahwa lembaga kimwasmat merupakan bagian dari sub-sistem peradilan pidana dikaitkan dengan teori sistem hukum versi *L. M. Friedman* yang mempersoalkan aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dikaitkan dengan pertanyaan hukum dalam penelitiannya.

Dessi menghasilkan 5 (lima) kesimpulan yakni: pertama, tidak lengkapnya hukum pelaksanaan pidana yang memadai dan hanya mendasarkan kepada SEMA No. 7 Tahun 1985. Kedua, hambatan faktor penegak hukum atau budaya penegak hukum.

Ketiga, ketiadaan fasilitas dan sarana pendukung fungsi penegakan hukum. Keempat, tidak adanya petunjuk pelaksanaan teknis fungsi kimwasmat. Terakhir, berupa ketiadaan pos atau anggaran khusus untuk melaksanakan fungsi kimwasmat.

Kedua, Khunaifi Alhumami merupakan seorang Jaksa Republik Indonesia. Dalam isu hukumnya, terdiri dari 2 (dua) hal: pertama, mengenai efektifitas lembaga kimwasmat terkait upaya preventif penyimpangan pelaksanaan putusan. Kedua, hambatan pelaksanaan lembaga hakim pengawas dan pengamat.

Alhumami berargumentasi bahwa pelaksanaan Pasal 277 sampai dengan Pasal 279 KUHAP secara administrasi terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, Alhumami berdalil bahwa secara substansial salah satu kendala pelaksanaan Pasal 280 KUHAP terjadi karena kantor kimwasmat dengan lembaga pemasyarakatan terlalu jauh.

Pada bagian penutup Alhumami berpendapat bahwa lembaga kimwasmat tidak efektif karena 3 (tiga) sebab:

kesibukan hakim memeriksa perkara, kurangnya kordinasi antara kimwasmat dengan lembaga pemasyarakatan, dan tidak adanya dukungan sarana dan prasarana termasuk anggaran operasional (Alhumami, 2018).

Ketiga, Maria Rosalina dan Widya Handary melakukan penelitian hukum terkait lembaga kimwasmat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai. Adapun pertanyaan hukum yang diangkat yakni: pengaturan hukum lembaga kimwasmat; peran lembaga kimwasmat; dan hambatan serta upaya lembaga kimwasmat. Kemudian, Maria dan Widya menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan data primer berupa hasil wawancara yang sudah ditentukan dan data pustaka sebagai data sekunder.

Dalam suatu mengkonstruksi argumentasinya bahwa pengaturan hukum terkait lembaga kimwasmat untuk menjamin pelaksanaan putusan pidana. Sedangkan peran lembaga kimwasmat menitik beratkan kepada bagaimana peran itu dilaksanakan dengan memperhatikan pelayanan, sarana, fasilitas, dan kelebihan kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai dihubungkan dengan hak narapidana. Selanjutnya mengenai hambatan lembaga kimswasmat ada 8 (delapan) jenis.

Pada kesimpulan, Maria dan Widya mengatakan 3 (tiga) poin: KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan SEMA No. 7 Tahun 1985 adalah dasar pelaksanaan lembaga kimwasmat; peran hakim pengawas belum optimal; dan hambatan lembaga kimwasmat berputar-putar dalam bentuk 8 (delapan) persoalan berupa aturan hukum yang kurang tegas tentang hakim wasmat; kurangnya sosialisasi mengenai hakim wasmat; jarak yang jauh dari pengadilan negeri ke lembaga pemasyarakatan; berita acara eksekusi yang lambat dari jaksa penuntut umum; jumlah hakim yang terbatas; benturan

antara instansi yang terkait; anggaran (dana) khusus untuk hakim wasmat; dan beban tugas (Rosalina & Widya Handary, 2019).

Keempat, Hudali Mukti tidak menjelaskan secara tegas terkait isu hukum yang dijadikan pertanyaan hukum dan juga tidak menyebut metode penelitian hukum spesifik. Akan tetapi, menurut bacaan Penulis bahwa Mukti menjelaskan lembaga kimwasmat dalam aras penelitian hukum normatif. Alasannya, sederhana sekali bahwa ia mengurai peraturan perundang-undangan untuk beragumentasi.

Uniknya, pada kesimpulan **Mukti** mengatakan pelaksanaan lembaga kimwasmat pada Lembaga Pemasyarakatan cukup baik. Sedangkan yang bersangkutan tidak menjelaskan Lembaga Pemasyarakatan mana yang dijadikan lokasi penelitian atau alat verifikasi apa yang mendukung kesimpulannya (Mukti, 2010).

Kelima, Penulis menyajikan hasil penelitian hukum oleh Apriyanti, Ali dan Suhaimi terkait lembaga kimasmal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho. Secara tegas, para Penulis tersebut tidak menyusun pertanyaan hukum yang hendak dijawab. Uniknya, terkait metode penelitian menggunakan metode penelitian matematika. Apakah relevan atau tidak, Penulis tidak tahu.

Kendatipun demikian, Apriyanti, Ali dan Suhaimi membangun argumentasi dalam bingkai penelitian hukum normatif. Dikatakan bahwa persoalan pokok pelaksanaan lembaga kimwasmat berupa tidak jelasnya peraturan perundang-undangan yang bersifat jelas dan tegas, tidak adanya fasilitas, dan kurangnya personil hakim wasmat (Apriyanti et al., 2014).

Berdasarkan uraian di atas, dengan memperhatikan berbagai persoalan yang timbul dari penelitian-penelitian tersebut maka secara nyata mengemuka 3 (tiga) alasan yang Penulis anggap penting sebagai berikut: pertama, alasan filosofis.

Pada poin ini, Penulis berupaya memikirkan dan menganalisis secara mendasar untuk melihat hakekat keberadaan terkait legalitas dan legitimasi daripada lembaga kimwasmat.

Kedua, alasan teoritik hukum pidana dalam arti luas. Lembaga kimwasmat perlu dipahami secara baru atau dengan pendekatan baru yang berujung kepada konstruksi teoritik baru dalam sistem hukum pidana nasional. Sebagaimana pandangan Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa masalah pidana dan pemidanaan ini seringkali dianggap sebagai hal yang kurang menarik bahkan dikatakan sebagai anak tiri dari ilmu hukum pidana (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010). Mengikuti pendapat ini bahwa nyata ada ketidakadilan ide bahwa pakar hukum pidana cenderung untuk melakukan eksplorasi pada bidang "hukum pidana materiil" dan "hukum pidana formil" daripada bidang hukum pelaksanaan pidana.

Terakhir, alasan politik hukum acara pidana nasional. Saat ini Indonesia memiliki Rancangan KUHAP 2012 dimana BAB XVI Pasal 275-281 sama persis dengan BAB XX KUHAP. Tegasnya, tidak ada kebaruan ide atau formulasi yang radikal atas rancangan tersebut. Rupa-rupanya, naskah akademis yang mendasari RKUHAP 2012 cenderung atas ide perbandingan hukum diberbagai negara yang hanya menekankan acara pidana seperti munculnya lembaga hakim pendahuluan pada tahap penyidikan pidana.

Berdasarkan uraian di atas Penulis mengajukan isu hukum (*questions of law*) dalam 2 (dua) substansi: pertama, apakah asas/prinsip hukum yang terkandung pada Pasal 280 KUHAP? Kedua, bagaimana model dan pola pelaksanaan lembaga hakim pengawas dan pengamat berdasarkan Pasal 280 KUHAP?

Sedangkan, tujuan penelitian ini ada 3 (tiga): pertama, mengetahui, merenungkan, merefleksikan,

menemukan dan mengkonstruksikan asas atau prinsip lembaga hakim pengawas dan pengamat yang bersifat keindonesiaan, universal, dan rasional. Kedua, membangun model dan pola pelaksanaan lembaga hakim pengawas dan pengamat yang bersifat solutif, aplikatif, taktis, partisipatif dan transparan. Ketiga, menambah informasi penelitian terkait fungsi lembaga hakim pengawas dan pengamat guna pembangunan sistem hukum pidana nasional.

## 2. METODE

Penulis menggunakan metode *sociolegal research* yang dipahami sebagai metode interdisipliner ilmu. Istilah "interdisipliner" bukan otomatis seperti "keranjang sampah" dalam artian berbagai ilmu pengetahuan apapun digunakan secara serampangan untuk mencari kebenaran ilmiah pada bidang ilmu hukum.

Studi *sociolegal* adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata "socio" dalam *sociolegal studies* mempresentasikan antar konteks di mana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*)(Irianto, Sulistyowati (ed.), et.al., 2017).

Menurut Penulis, pendapat Sulistyowati dapat dibaca bahwa sistem hukum diperhatikan dari sudut konteks bukan teks (peraturan perundang-undangan) dan sistem hukum didiskusikan, dipikirkan dan direnungkan pada suatu ruang dan waktu dimana sistem hukum tersebut berlaku secara timbal balik atas struktur sosial dalam bidang ekonomi, politik, budaya, dan seterusnya.

Dengan demikian, pendekatan *socio legal research* merupakan kajian ilmu hukum yang sudah memasukan faktor-faktor sosial tetapi secara keilmuan masih merupakan penulisan di bidang (ilmu) hukum karena melihat hukum sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat

(Ispriyarso, 2015).

Secara garis besar Penulis berfokus kepada BAB XX KUHAP Pasal 280 KUHAP ayat (1) dan ayat (2). Pada titik ini, hakim pengawas dan pengamat mendapatkan amanah hukum berupa melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan putusan pengadilan yang bersifat menghilangkan sementara kemerdekaan orang (penjara). Dan, hakim pengawas dan pengamat dibebani juga fungsi pengamat perilaku narapidana.

Dalam rangka membangun argumentasi bahwa Penulis mengumpulkan bahan-bahan penelitian berupa: hasil wawancara 3 (tiga) orang hakim wasmat pada Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Serta, studi dokumen resmi dari beberapa pengadilan terkait pelaksanaan pengawasan dan pengamatan.

Selanjutnya, Penulis berusaha menghimpun peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan hakim wasmat yang bersifat abstrak-umum sampai kepada individual-konkrit. Kemudian, Penulis berupaya menghimpun buku-buku yang mengandung filsafat/terori hukum pidana, hukum acara pidana, konsep kekuasaan kehakiman, penelitian ilmiah hukum terdahulu terkait kimwasmat dan teori/konsep ilmu sosial. Terakhir, Penulis juga menggunakan kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia untuk mendapatkan informasi mengenai kosa kata tertentu.

Penulis menggunakan teknik analisis atas hasil wawancara informan (3 orang Hakim PN), peraturan perundang-undangan pada isu hukum (*questions of law*) dan teori/konsep/doktrin hukum dengan menggunakan interpretasi gramatikal, penafsiran teleologis dan eksplorasi teori/konsep ilmu sosial, kemudian menarik kesimpulan.

### 3. PEMBAHASAN

Penulis telah menyusun dan mengajukan daftar pertanyaan sebanyak 25 (dua puluh lima) buah untuk para informan yang ditetapkan secara sengaja (*purposive*) pada Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Keberlangsungan dalam suatu proses penyelenggaraan pengawasan dan pengamatan merupakan salah satu kewajiban yang di amankan oleh suatu *Formell Gesetz* yaitu Undang-undang di dalam sistem hukum di Indonesia. Hukum menjadi suatu rujukan utama dalam penafsiran kaidah untuk dapat di Implementasikan (Pahlawan et al., 2020).

Dalam tataran sosiologis, Penulis menemukan beberapa gejala/peristiwa yang berulang terkait pelaksanaan kimwasmat seperti: tidak adanya anggaran khusus; tidak lengkapnya substansi hukum termasuk tidak ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana kimwasmat; dan rutinitas hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Temuan ini dapat dikatakan menegaskan penelitian-penelitian ilmiah hukum terdahulu sebagaimana Penulis sebut pada bagian pendahuluan.

Akan tetapi, penelitian ini terdapat perbedaan temuan misalnya, dari aspek geografis bahwa tidak ada kendala soal jarak antara kantor pengadilan dengan Lembaga Pemasyarakatan.

Lebih lanjut, pada masa pandemik covid-19 ini, Hakim Pengadilan Negeri Tangerang mengaku: “belum *checking on the spot* ke Lembaga Pemasyarakatan meski surat keputusan dan surat tugas sebagai kimwasmat sudah diterima oleh yang bersangkutan” (wawancara hakim PN Tangerang, 28 Juli 2020).

#### 3.1. Asas/Prinsip Hukum Lembaga Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam penjelasan umum angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981

Tentang Hukum Acara Pidana yang berkarakter kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Seterusnya ditulis UUD 1945), khususnya huruf j mengenai asas-asas KUHAP bahwa “*pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.*”

Dengan demikian, secara otentik pengawasan pelaksanaan putusan menjadi bagian dari acara pidana. Akan tetapi secara sosiologis, menurut Penulis pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan identik dengan pelaksanaan/eksekusi pidana. Jadi, masuk kepada bidang hukum pelaksanaan pidana.

Alasannya, definisi “*putusan pengadilan*” dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP mengandung pemidanaan (*sentencing* atau *straftoemeting*) yang berarti menurut stelsel pidana Pasal 10 KUHP antara lain berupa pidana penjara.

Lebih lanjut bahwa asas KUHAP sebagaimana disebut di atas, memiliki bentuk konkret sebagaimana Pasal 280 ayat (1). Bila direnungkan, frasa “*pengawasan*” hendak mewujudkan salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum dalam rangka melaksanakan putusan pidana oleh kimwasmat yang merampas kemerdekaan orang.

Kemudian, undang-undang di luar KUHAP juga mengamanahkan fungsi hakim pengawas yang serupa sebagaimana BAB X terkait “*Pelaksanaan Putusan Pengadilan*” Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sedangkan, Pasal 280 ayat (2) KUHAP mengenai kata “*pengamatan*” mengandung tujuan hukum yang lain yakni kemanfaatan bagi narapidana. Dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi lembaga kimwasmat secara tegas mengejar dan didasarkan kepada asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan.

Secara konstitusional bahwa BAB XA tentang “*hak asasi manusia*” Pasal

28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas “*kepastian hukum yang adil.*” Sampai sini, justru konsitusi lebih canggih bahwa menghendaki kepastian dan keadilan menyatu, tidak diperdebatkan apalagi dikotomis.

Konsep di atas menggiring Penulis pada nilai dasar hukum yang populer sebagaimana pandangan *Gustav Radbruch* yakni: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan (Kim, 2013).

Disini, ide Romli Atmasasmita menjadi magnet tersendiri bahwa “*tiada pidana tanpa kesalahan, tiada kesalahan tanpa kemanfaatan*” atau “*no punishment without guilty, no guilty without utility*” yang lahir berdasarkan prinsip analisis ekonomi mikro berdasarkan Pancasila bahwa tujuan akhir (*ultimate goals*) hukum pidana Indonesia adalah perdamaian (Atmasasmita, 2018). Tegasnya, yang dimaksud dengan “*perdamaian*” bertolak pada asas musyawarah dan asas mufakat (*negotiated and agreed*).

Dalilnya adalah “*jika asas pertama diprediksi tidak efisien dan tidak efektif dipergunakan dalam penegakan hukum atas kasus pidana tertentu, asas kedua dapat melengkapinya: jika kepastian hukum saja tidak memberikan efek jera bahkan kontraproduktif, kemanfaatan dan efisiensi dapat diterapkan*” (Atmasasmita, 2018). Jadi, tesis tersebut saling melengkapi bukan menegasikan.

Pada sudut teoritik tujuan pidana kontemporer, Penulis menemukan asas kepastian hukum dan kemanfaatan pada jawaban lisan salah satu hakim bahwa tujuan pidana tidak lagi pembalasan tetapi bervariasi hingga terdapat benang merah seperti penjeraan (*residivis*) dan reintegrasi.

Selanjutnya, Hakim PN Jakarta Pusat mengatakan bahwa: “*asas kimwasmat itu agar orang lain tidak meniru perbuatan pelaku dan pelaku tidak mengulangi perbuatan pidana lagi*” (wawancara Hakim PN Jakarta Pusat, 4 Agustus 2020).

Terakhir, jawaban tertulis dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa "selain untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana, disamping itu memastikan putusan pidana dilaksanakan dalam kenyataan."

### 3.2. Model dan Pola Pelaksanaan Fungsi Kimwasmat

#### a. Model Organisasi Pengadilan

Barangkali sarjana hukum dan peneliti hukum asing dengan istilah manajemen yang Penulis gunakan untuk menyusun argumentasi terkait model dan pola pelaksanaan kimwasmat.

Nyatanya, Fakultas Hukum tidak ada mata kuliah ilmu administrasi atau manajemen bahkan hanya untuk suatu pengantar. Pada titik ini, Penulis akan eksplorasi untuk memahami administrasi dan manajemen organisasi pengadilan dalam kaitannya dengan perilaku organisasi.

Berdasarkan wawancara para informan bahwa saat mereka ditugaskan sebagai kimwasmat secara administrasi berdasarkan surat keputusan dan surat tugas. Antara lain (wawancara Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, 28 Juli 2020): "Saya ditunjuk sebagai kimwasmat berdasarkan surat keputusan (SK) yang berisi seorang Panitera Pengganti dan lokasi Lembaga Pemasarakatan sebagai tempat pelaksanaan fungsi kimwasmat. Untuk berkunjung ke Lembaga Pemasarakatan tujuan ada surat tugas (ST) karena terkait dengan anggaran negara. Tetapi selama Covid-19 saya belum berkunjung," ucap Hakim Pengadilan Negeri Tangerang.

Selain itu, Penulis juga menggarisbawahi surat pemberitahuan (SP) dari pengadilan kepada Lembaga Pemasarakatan tujuan sebagaimana jawaban tertulis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pernyataan di atas dapat dipikirkan dari segi model dan pola

pelaksanaan organisasi pengadilan, dalam hal ini kimwasmat dalam ilmu administrasi negara.

Secara teoritik, organisasi didefinisikan sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja Bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/kelompok orang yang disebut bawahan (Siagian. Sondang, 1987).

Sedangkan administrasi negara secara sederhana tanpa bermaksud membuat simplifikasi adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara (Siagian. Sondang, 1987).

Mengikuti pendapat di atas bahwa hubungan antara kimwasmat dengan Ketua PN adalah hubungan dua orang dapat dimengerti dalam organisasi formal (berdasarkan Pasal 277 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, SK, ST dan SP).

Sedangkan di dalam hubungan Kimwasmat dan Panitera Pengganti merupakan wujud konkret dari subjek/aparatur pemerintah dibidang kekuasaan kehakiman untuk menjalankan fungsi/tujuan negara dibidang hukum pidana berupa pengawasan dan pengamatan.

Penulis melihat ada 5 (lima) model administrasi antara lain yang menurut Penulis relevan pada kimwasmat ada 2 (dua) model yang Pertama, model birokrasi klasik. Kedua, model institusi.

Model birokrasi klasik menekankan struktur dan manajemen diyakini mempunyai hubungan yang erat (Frederickson, 2003). Dalam konteks ini, pelaksanaan Kimwasmat merupakan perintah undang-undang yang secara rutin fungsi pelaksanaannya "menunggu" instruksi Mahkamah Agung R.I. secara struktural membawahi pengadilan.

Pernyataan di atas dikuatkan melalui kebijakan struktural (*policy*) Mahkamah Agung R.I. terkait pelaksanaan kimwasmat yang timbul terakhir tahun 1985 berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Selanjutnya, model institusi yang bercirikan kekuasaan. Dilihat dari sudut ini mencerminkan kekuasaan kehakiman yang mesti bebas dari kekuasaan manapun, termasuk dari mimbar akademik.

Hal ini Penulis temui dari jawaban Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas pertanyaan Penulis mengenai keterlibatan masyarakat akademis-perguruan tinggi terkait fungsi kimwasmat sebagai berikut (Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 30 Juli 2020): "sepanjang sifatnya bukan acara, tetapi untuk meningkatkan fungsi, peran dan penyegaran kimwasmat saya kira bisa saja itu pun belum tentu mengikat kami karena kewenangan acara an sich melekat kepada kami. Penyegaran pun sifatnya yang lain instansional sepanjang Mahkamah Agung memandang perlu penyegaran kimwasmat."

### **b. Aspek Administrasi Kimwasmat**

Dalam perspektif ilmu hukum administrasi negara dikenal dengan asas legalitas yang berbunyi prinsip keabsahan pemerintah (*het beginsel van wetmatigheid van bestuur*).

Secara konkret dalam Pasal 278 dan Pasal 279 KUHAP menekankan pentingnya administrasi lembaga kimwasmat. Disana, terdapat istilah "berita acara pelaksanaan putusan" dan "register pengawasan dan pengamatan."

Adalagi aspek administratif kriminologi yang mengatakan (O'Brien & Yar, 2008):

*"the goal of administrative criminology is to supply useful information and practical guidelines to the criminal justice system to enable to its agencies to manage and control crime"*

Terkait dengan *guidelines*

kimwasmat, berdasarkan wawancara Penulis dengan Hakim Pengadilan Jakarta Selatan bahwa: "kami melaksanakan fungsi kimwasmat tidak ada pedoman atau MoU atau surat keputusan bersama antar instansi."

Sebetulnya, di dalam pandangan administrasi tersebut membentuk pola pelaksanaan dari kimwasmat yang tidak dapat lepas dari struktur legal-formal, termasuk sumber kewenangan berdasarkan asas legalitas.

Dikatakan demikian karena kimwasmat tidak dapat membentuk kebijakan (*policy*) berdasarkan kewenangannya, ia merupakan pelaksana administrasi atau administrator. Berbeda dengan Mahkamah Agung yang secara struktural selaku *policy maker of the institution*. Hal ini juga memantik diskusi kedepan bahwa sebetulnya Hakim selain memutus perkara juga sebagai pembuat kebijakan.

Selanjutnya, frasa "*to manage and control*" menandakan bahwa Ketua Pengadilan negeri dibebani oleh undang-undang untuk melaksanakan fungsi kimwasmat, bisa saja dengan membuat perencanaan strategis untuk pelaksanaan kimwasmat itu sendiri.

Apalagi sudah terbit SEMA No. 3 Tahun 1984 bahwa Ketua Mahkamah Agung waktu itu meminta ketua pengadilan negeri seluruh Indonesia untuk melaksanakan fungsi kimwasmat dengan cara meminta data-data dan masukan. Dimana data-data terkait menjadi suatu rujukan dalam aspek administrasi negara pada konteks sistem peradilan pidana di Indonesia

Sayangnya, tidak tampak inisiatif manajemen pengadilan untuk melaksanakan fungsi kimwasmat, yang Penulis sebut bahwa pelaksanaan kimwasmat sebagai "rutinitas undang-undang" atas pertanyaan seputar ada-tidaknya rapat-rapat internal, perencanaan kerjasama dengan masyarakat sipil, masyarakat akademis pada Pendidikan Tinggi hukum/bidang

ilmu lain, *study banding* dengan kantor pengadilan negeri pada wilayah hukum lain, dan tindak lanjut laporan hasil wawancara dengan narapidana oleh kimwasmat.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas Penulis menarik kesimpulan penelitian ini bahwa fungsi lembaga kimsmat dalam sistem peradilan pidana yang secara legal-formal didalam KUHAP berdasarkan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan. Kendatipun demikian, telah terjadi perkembangan asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan, tiada kesalahan tanpa kemanfaatan" berdasarkan Pancasila. Kedua, model birokrasi klasik dan model insititusi serta aspek administrasi negara untuk menjelaskan fungsi manajemen dan kontrol kewenangan kimwasmat menjadi dasar lembaga kimwasmat menjalankan tujuan pidana. Terlepas efektif atau tidak efektif, futuristik atau tidak futuristik dan antisipatif atau tidak antisipatif.

Penulis merekomendasikan bahwa lembaga kimwasmat didorong mempertimbangkan ide atas perkembangan asas-asas hukum sebagaimana disebut di atas melalui R-KUHAP. Dan, penulis merekomendasikan, bahwa ketua pengadilan melakukan komunikasi - struktural kepada Mahkamah Agung RI untuk membuat-rencana strategis terkait monitoring dan evaluasi fungsi lembaga kimwasmat serta Ketua Pengadilan dapat melakukan perencanaan strategis terkait pelaksanaan kimwasmat dilevel *grass root*.

#### REFERENSI

Alhumami, K. (2018). Peranan Hakim Pengawas Dan Pengamat Untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan Pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan The Role of Supervisory Judge to Prevent The Discretion in Court Decision

Implementation. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1), 45-66.

Apriyanti, Dahlan, A., & Suhaimi. (2014). Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Putusan Pidana Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho). *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Syiah Kuala*, 1(2), 78-84.

Atmasasmita, R. (2018). *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* (2nd ed.). PT Gramedia Pustaka Utama.

Dermawan, Kemal, M., & Oli'i, M. I. (2015). *Sosiologi Pengadilan Pidana*. Obor.

Frederickson, H. G. (2003). *Administrasi Negara Baru*. LP3ES.

Hamzah, A. (1985). *Pengantar Hukum Acara Indonesia*. Ghalia Indonesia.

Irianto, Sulistyowati (ed.), et.al. (2017). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Ispriyarso, B. (2015). Sandera Pajak Sebagai Alat Paksa dalam Penagihan Utang Pajak ( Studi tentang Penegakan Hukum Pajak Melalui Sandera Pajak ). In *Masalah-Masalah Hukum* (Vol. 44, Issue 1, p. 69). FH Undip. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.1.2015.69-77>

Kim, S. (2013). Pendekatan Keadilan Melalui Silaisme Dan Standarisasi Pidana (Penyusunan Pola Pidana). *Pendekatan Keadilan Melalui Silaisme Dan Standarisasi Pidana (Penyusunan Pola Pidana)*, 42(3), 397-404. <https://doi.org/10.14710/mmh.42.3.2013.397-404>

Mukti, H. (2010). Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pembinaan Narapidana. *Yuriska*, 1(2), 131-143.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.

O'Brien, M., & Yar, M. (2008). *Criminology The Key Concepts*. Routledge.

- Pahlawan, M. R., Suyadi, A., & Wahib. (2020). *Hukum Tata Negara*. Unpam Press.
- Pangaribuan, M. A., Arsa, M., & Zikry, I. (2017). *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Rosalina, M., & Widya Handary. (2019). JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 19(2), 114-136. <https://anjarnawanyep.wordpress.com/konse>
- Sabuan, Ansori, S. P. dan R. A. (1990). *Hukum Acara Pidana*. Angkasa.
- Siagian. Sondang. (1987). *Filsafat Administrasi*. Haji Masagung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- SEMA No. 3 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Tugas Kimwasmat
- SEMA No. 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Kimwasmat
- Wawancara 1 Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Pada Tanggal 28 Juli 2020 di Pengadilan Negeri Tangerang.
- Wawancara 1 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pada 30 Juli 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- Wawancara 1 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pada 4 Agustus 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Yuris PS, D. P. (2010). Implementasi Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Narapidana (Kajian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Purwokerto). *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(2), 93-104. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.2.143>